

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat. Cara tersebut dimulai dari menjalankan usaha sendiri seperti berdagang dirumah. Ada juga masyarakat yang mengandalkan pekerjaan kepada orang lain dengan menjadi buruh misalnya, seperti buruh pabrik, buruh asisten rumah tangga dan pekerjaan lainnya. Profesi atau pekerjaan tersebut merupakan salah satu bentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dari setiap masyarakat.

Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari hal tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar seperti apa yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketidaksesuaian dalam pemenuhan kebutuhan ini disebabkan oleh adanya pemasukan yang tidak tetap setiap hari atau bulannya, sementara pengeluaran yang harus digunakan setiap waktunya mengalami kenaikan.

Di sisi lain, masyarakat dengan ekonomi yang lemah akan sedikit kesulitan Masyarakat modern menganggap kemiskinan merupakan masalah sosial. Hal tersebut bukan dikarenakan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan makan, pakaian ataupun perumahan namun karena harta yang dimiliki tidak mampu memenuhi taraf kehidupan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 322

Untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan harta yang dimilikinya tidak atau kurang dapat memenuhinya sehingga akan meminta bantuan kepada orang lain salah satunya dengan jalan berhutang uang ataupun barang yang akan digantinya pada waktu lain. Inilah alasan timbulnya utang piutang, akan tetapi ada hal lain yang sedikit berbeda menjadi alasan orang berhutang yaitu untuk modal usaha, menambah modal usaha jika sebelumnya digunakan untuk konsumsi maka dengan alasan ini uang yang dipinjam akan diusahakan lagi hingga mendapat untung.

Kesenjangan antara pengeluaran dan pemasukan ini yang membuat tidak seimbangny keuangan dari setiap individu masyarakat. Keadaan ini yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk mencari alternative bantuan lain agar terpenuhinya kebutuhan hidup, salah satunya yaitu istilah yang biasa masyarakat sebut sebagai Bank Emok. Emok sendiri berasal dari bahasa sunda yang artinya berarti cara duduk perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilangkan kaki ke belakang. Penyaluran dana ini diberi nama bank emok lantaran saat terjadi transaksi dilakukan secara lesehan dan tergetnya ibu-ibu. Bank Emok adalah penyebutan untuk peminjaman di kalangan ibu rumah tangga, seperti Permodalan Nasional Madani.<sup>22</sup>

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan

---

<sup>22</sup> Hasil observasi di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, 25 Juni 2021

menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu.

Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Sejahtera (PNM Mekar). Pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan PNM Mekar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan kerampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal. Pada mulanya nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 7 orang dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus wajib hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan. PNM Mekar dikuatkan dengan aktivitas pendamping usaha. Hal ini ditentukan oleh seberapa PNM Mekar mampu menyalurkan dan kepada masyarakat

sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.<sup>3</sup> Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp. 2.000.000,- dalam perjanjian pengembalian pinjaman kredit di Permodalan Nasional Madani yaitu menggunakan sistem bunga. Dengan ketentuan bunga sebesar 12,5% untuk angsuran jangka waktu 25 minggu dan bunga sebanyak 25% untuk angsuran yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 50 minggu. Sistem bunga sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang.<sup>4</sup>

Pinjaman modal di Permodalan Nasional Madani Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan banyaknya pengusaha UMKM di Kecamatan Haurgeulis seperti warung sembako, warung makanan.<sup>5</sup>

Praktik yang dilakukan pada PNM Mekar di Desa Cipancuh yakni kreditur meminjamkan dananya kepada debitur untuk modal usaha sesuai dengan program PNM Mekar yaitu Membina Ekonomi Sejahtera.

Selain meminjamkan modal usaha PNM Mekar juga memberikan manfaat, seperti peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Namun, mayoritas masyarakat

---

<sup>4</sup> Hasil Observasi pada Permodalan Nasional Madani desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, pada hari 24 Juni 2021

<sup>5</sup> Hasil Observasi di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, 25 Juni 2021

Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bahkan bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi. Faktor yang mendukung hal semacam ini yaitu keadaan yang mendesak, akibat dari banyaknya hutang kepada bank keliling, membeli barang keperluan rumah tangga yang tidak penting.

Mayoritas masyarakat Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu bukan seorang pedagang melainkan ibu rumah tangga begitupun dengan suaminya seorang pekerja buruh, tukang bangunan, tukang kayu (membuat furniture), bahkan ada juga yang tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran), maka keadaan hidup yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Cipancuh tergiur dengan pinjaman yang ditawarkan oleh PNM Mekar.<sup>6</sup>

Keadaan yang mendesak dapat melakukan apapun yang di mau, seperti halnya melakukan ketidakjujuran dalam mengungkapkan keadaan pada saat berhutang, bahwa sebagian masyarakat yang melakukan pinjaman pada PNM Mekar tidak mempunyai usaha itu hanya sebagai alasan supaya pihak dari PNM Mekar memberikan pinjaman yang telah diajukan. Serta Penyamaran yang dilakukan nasabah, tidak memanfaatkan pinjaman tersebut untuk modal usaha melainkan untuk keperluan konsumtifnya. Seperti permasalahan dalam praktik utang piutang di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu adalah bahwa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

sebagian nasabah tidak memanfaatkan uang yang sudah dipinjamkan oleh PNM Mekar dengan baik yaitu untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan lain seperti biaya hidup sehari-harinya dan bahkan uang dari hasil pinjaman tersebut digunakan untuk menutup utang di bank lain (bank keliling). Dengan demikian terjadi penyamaran akad dalam utang piutang yakni formalnya untuk usaha produktif melainkan untuk konsumtif. Menanggapi adanya penyamaran pinjaman dalam akad utang piutang peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *study* kasus semacam ini.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan judul “Penyamaran Pinjaman Konsumtif dalam Akad Utang Piutang Produktif pada Permodalan Nasional Madani Perspektif Hukum Islam“ (Studi Kasus di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu)

## **B. Rumusan Masalah**

Berpedoman dengan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai Penyamaran Pinjaman Konsumtif dalam Akad Utang Piutang Produktif pada Permodalan Nasional Madani Perspektif Hukum Islam, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik penyamaran akad utang piutang pada Permodalan Nasional Madani di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang produktif menjadi konsumtif di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penyamaran pinjaman konsumtif dalam akad utang piutang produktif pada Permodalan Nasional Madani di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap penyamaran pinjaman konsumtif dalam akad utang piutang produktif pada Permodalan Nasional Madani Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang *Al-Qardh*.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Permodalan Nasional Madani

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk Permodalan Nasional Madani (PNM Mekar) kedepannya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat.

### b. Bagi Nasabah

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akad dalam utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam.

### c. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pinjaman produktif serta kegiatan konsumtif.

### d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait manipulasi akad dalam utang piutang perspektif hukum

Islam dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni Penyamaran Pinjaman Konsumtif dalam Akad Utang Piutang Produktif pada Permodalan Nasional Madani Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu) maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

##### **1. Penegasan Konseptual**

- a. Penyamaran dalam hukum perdata konvensional, unsur penipuan diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata dengan substansi yang menyerupai Pasal 34 KHES. Menurut Subekti, penipuan (*bedrog*) terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuj karenanya untuk memberi perizinan.<sup>7</sup>
- b. Pinjaman Konsumtif, merupakan pinjaman untuk memenuhi keinginan pribadi, dengan kata lain tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pinjaman tersebut.

---

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Intermasa, 1978), hlm. 135

- c. Akad utang piutang produktif merupakan penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha antara pemberi pinjaman dengan pihak lain.
- d. Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekar) adalah lembaga keuangan dalam menyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat, pemberdayaan berbasis kelompok yang ditujukan bagi perempuan pra-Sejahtera pelaku usaha ultra mikro.
- e. Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan adakalanya pula tidak disebut secara jelas dan tegas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum dalam bentuk yang pertama tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Syar'i (Allah dan Rasul-Nya). Hukum Islam dalam bentuk ini disebut al-nushus al-muqaddasah atau wahyu murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara seperti

yang terakhir ini disebut fiqh. Dua bentuk hukum itulah yang disebut sebagai hukum Islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah praktik pinjam meminjam jenis utang piutang produktif pada Permodalan Nasional Madani Keluarga Sejahtera (PNM Mekar) namun berubah menjadi utang piutang yang digunakan untuk kegiatan konsumtif.

## 2. Penegasan Operasioanl

Setelah diketahui secara konseptual di atas, maka secara opsional dapat dipahami bahwa, Penyamaran Pinjaman Konsumtif dalam Akad Utang Piutang Produktif pada Permodalan Nasional Madani Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu) adalah menjelaskan pelaksanaan penyamaran pinjaman serta bagaimana pandangan hukum islam tentang penyamaran pinjaman dalam akad utang piutang dilihat dari asas-asas perjanjian islam, asas dalam akad tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sehingga asas yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.

---

<sup>8</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23-24

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, peneliti akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian Isi: Bagian isi yang dalam skripsi ini, terdiri atas lima bab. Secara global sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pada Bab ini terdiri atas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II berisi Kajian Pustaka, didalamnya penulis membahas tentang kajian singkat permasalahan secara teoritis. Peneliti memberikan gambaran terkait penjelasan dan penjabaran tentang judul penelitian. pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, asas-asas perjanjian dalam islam, pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, pengertian konsumtif menurut islam, serta penelitian terdahulu.

BAB III Merupakan metode penelitian. Dalam Bab ini penulis membahas proses penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data Penelitian. Dalam bab ini akan membahas paparan hasil data yang diperoleh selama proses penelitian terkait dengan praktik penyamaran akad hutang piutang pada Permodalan Nasional Madani di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini menganalisis praktik penyamaran pinjaman dalam akad utang piutang produktif menjadi konsumtif dan pandangan Hukum Islam tentang penyamaran pinjaman konsumtif dalam akad utang piutang produktif pada Permodalan Nasional Madani di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

Bab VI penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan peneliti, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari kesimpulan, saran.